

BAB II

KAJIAN TEORI

Bab kedua ini berisikan teori-teori dan konsep yang digunakan sebagai rujukan berpikir dan analisis morfologi bangunan kantor Pertamina Semarang dari bangunan industri minyak bumi menjadi kantor Pertamina sebagai upaya konservasi.

2.1. Morfologi Arsitektur

Morfologi berasal dari 'morph' dan 'logos' yang artinya 'bentuk' dan filosofi, disimpulkan bahwa morfologi merupakan sebuah filosofi mengenai bentuk (Stevenson. 2010). Morfologi adalah ilmu tentang bentuk yang mempengaruhi bentuk (Lozano. 1990). Morfologi didefinisikan sebagai ilmu yang menelusuri asal-usul maupun proses terbentuknya suatu bentuk arsitektur, ditinjau dari unsur-unsur arsitektur yang membentuk dan bangunan secara keseluruhan. Morfologi berfokus pada perubahan bentuk secara keseluruhan maupun sebagian, termasuk faktor penyebab yang mempengaruhi bentuk itu sendiri (Deddy. 2006). Maka morfologi merupakan sebuah filosofi mengenai tentang bentuk yang mempengaruhi perubahan bentuk.

Morfologi spasial berhubungan dengan tata ruang, serta perletakan massa dalam kawasan. Dalam tolak ukur dari tata ruang sendiri adalah kecocokan terhadap fungsi, luasan, lokasi dan aksesibilitas antar ruang. Apabila ditarik dari permasalahan bangunan kuno maka teori morfologi spasial diharapkan dapat memecahkan permasalahan spasial yang ada pada bangunan (Budihardjo. 1983).

Meskipun dalam masing-masing pengertian morfologi memiliki fokus amatan yang berbeda tetapi masing-masing menerapkan disiplin yang sama, yaitu adanya skala observasi dan komponen observasi. Skala observasi merupakan kedetailan dalam tingkat pengamatan. Dengan demikian morfologi jika di aplikasikan dalam bidang arsitektur adalah studi mengenai bentuk arsitektural baik sebuah kawasan maupun bangunan dan tidak hanya mempelajari mengenai bentuk arsitektur namun juga mempelajari proses terbentuknya bangunan tersebut.

2.1.1. Komponen Morfologi

Komponen morfologi termasuk di dalam ilmu arsitektur yang mencakup elemen pembentuk bangunan, elemen pembentuk tersebut merupakan salah satu poin penting pada karya arsitektur (Krier. 2001). Komponen morfologi yang terdapat dalam ilmu arsitektur terdiri dari gerbang, *entrance*, lantai bangunan, jendela, pintu, dinding, *railing*, dan atap (Krier. 1983).

Ada empat aspek analisis komponen morfologi (Moudon. 1997) antara lain elemen desain, yaitu komponen yang mendukung keutuhan desain, misalnya bangunan yang didesain seperti ruang penutup atap. Struktur internal elemen, yaitu posisi atau hubungan antar elemen desain, misalnya pembagian ruang hijau menurut pembagian bangunan. Hubungan antara massa dan penggunaan, yaitu komponen yang menjelaskan bagaimana dimensi dan proporsi ruang dan komponen fisik lainnya dapat menyesuaikan ruang. Dan yang terakhir adalah aspek formal, yaitu cara perancangan bangunan dan kawasan secara fisik mencerminkan makna dan kegunaan.

Sebagai contohnya penggunaan tutupan lahan dalam bentuk tanpa pagar di area terbuka menunjukkan bahwa rumput digunakan sebagai tempat duduk dan apabila area berumput memiliki pagar maupun komponen batas lainnya dapat dijelaskan sebagai area bangunan tersebut. Dalam analisisnya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu bangunan dan lingkungan tidak dapat di pisahkan, bagian dari sebuah kota tidak dapat di pisahkan dari keseluruhan, dan kota dapat dipahami dari sejarahnya karena kota muncul sebagai proses pertumbuhan.

2.2. Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya, cagar budaya dapat dianggap sebagai akar budaya bangsa yang membangun jatidiri bangsa yang diwarnai oleh kearifan lokal yang khas. Sebagai akar budaya bangsa cagar budaya ini menjadi potensial untuk pembangunan bangsa (Subata. 2017).

Pada tahun 1992 Pemerintah Kota Semarang menetapkan Kantor Pertamina Semarang sebagai bangunan Cagar Budaya. Hal ini sesuai

dengan pengertian bangunan Cagar Budaya yaitu “sebuah bangunan dapat dinyatakan menjadi sebuah bangunan Cagar Budaya jika mempunyai nilai penting bagi sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan”. Data sangat penting dalam bangunan Cagar Budaya dengan menggunakan data tersebut dapat mengidentifikasi sejarah, cara hidup maupun proses perubahan budaya manusia. Dari itulah Benda Cagar Budaya yang terawat dengan baik adalah data utama yang otentik yang dapat dilestarikan

Surat Keputusan Walikota Semarang KDH Tk II Semarang Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Dati II Semarang mengatakan bahwa Kantor Pertamina Semarang merupakan bangunan yang ditunjuk sebagai bangunan cagar budaya atas komitmen Pertamina dalam menjaga aset bangsa Pemerintah Kota Semarang, namun Dr. Krisprantono selaku TIM TACB mengatakan bahwa pengambilan data terkait penetapan bangunan tersebut menjadi bangunan cagar budaya baru dilakukan pada tahun 2018.

2.2.1. Bangunan Cagar Budaya

Dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana Bangunan Cagar Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam maupun benda buatan manusia guna memenuhi kebutuhan ruang berbanding atau tidak berbanding dan beratap. Sedangkan situs berupa lokasi yang mengandung atau yang terduga Bangunan Cagar Budaya termasuk lingkungannya yang memerlukan pengamanan.

Bangunan Cagar Budaya biasanya terletak pada kawasan tertentu yang menandakan bahwa bangunan merupakan bagian dari perkembangan suatu kawasan, sehingga keberadaannya tidak terpisah dari sejarah perkembangan kawasan. Dilain sisi bangunan Cagar Budaya dapat berdiri tanpa adanya kaitan dengan bangunan yang ada disekitarnya ini menandakan bahwa letak bangunan Cagar Budaya tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi.

Penggunaan bangunan cagar budaya pada masa sekarang, menjadi daya tarik tersendiri. Banyak kasus penggunaan bangunan cagar budaya dengan alih fungsi bangunan yang menitikberatkan pada perubahan interior

sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang berkembang pada saat ini. Selain itu juga banyak kasus dengan menambahkan bangunan baru untuk memenuhi kebutuhan ruang. Adapun perubahan interior atau penambahan bangunan baru harus menyesuaikan dengan bangunan lama sesuai dengan bentuk, skala, dan ritme.

Keaslian bangunan cagar budaya dalam menjaga otentisitas nilai keaslian meliputi empat aspek (Bernard. 2003). Empat aspek tersebut antara lain keaslian bahan bangunan harus dijaga untuk menghindari perubahan jenis bahan bangunan selama proses kelestarian, keaslian nilai desain menentukan era dimana bangunan itu dibangun apabila keaslian nilai desain hilang maka tidak adanya karakteristik pada bangunan tersebut, di dalam karakteristik bangunan terdapat nilai pengerjaan suatu bangunan, dan keaslian nilai tata letak bangunan biasanya memiliki makna sejarah perkembangan.

2.2.2. Nilai Bangunan Cagar Budaya

Tujuan utama dari konservasi adalah untuk mempertahankan atau mengembalikan signifikansi budaya suatu tempat dan harus mencakup upaya untuk pelestarian, perawatan dan masa depan (*Bhura Carter* 1988). Makna budaya yang disebut membantu kita memahami masa lalu, memperdalam makna masa kini, dan merupakan nilai-nilai yang berharga untuk masa depan. Tolak ukur yang digunakan dalam konteks signifikansi budaya di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Sejarah Bangunan

Sejarah adalah gambaran peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia, peristiwa tersebut disusun secara ilmiah, dilengkapi dengan pengukuran waktu, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kritis sehingga mudah dipahami dan dipahami (*Hugiono dan Purwanto*. 1992). Selain itu, sejarah adalah bidang studi yang mempelajari manusia dan perilakunya yang selalu berubah dalam ruang dan waktu sejarah (*Abd Rahman Hamid dan Muh. Saleh Madjid*. 2011). Dari pengertian sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian pada masa lalu, diceritakan dalam suatu garis waktu (*timeline*),

kemudian dianalisis, ditafsirkan dan dihubungkan menjadi suatu pengertian yang utuh.

Nilai sejarah adalah satu nilai penting yang menjadikan syarat sebuah bangunan merupakan bangunan cagar budaya. Hal ini terdapat dalam UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 bahwa menyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya berwujud berupa cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang keberadaannya wajib dilestarikan keberadaannya karena mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, nilai-nilai budaya melalui proses penentuan.

Nilai Sejarah tersebut mengacu pada usia bangunan. Hal inilah yang menjadi petunjuk utama apakah bangunan ini tergolong bangunan kuno yang dapat memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya. Selain itu, ditentukan juga apakah bangunan ini berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya. Dengan mengabadikan sejarah, kita dapat melihat peristiwa apa yang direpresentasikan oleh bangunan atau benda bersejarah tersebut, sehingga bangunan atau benda bersejarah tersebut dapat merepresentasikan peristiwa pada "zamannya".

Nilai Arkeologis

Nilai arkeologis merupakan nilai sejarah yang masih tersisa hingga saat ini. Nilai arkeologis mempunyai dua aspek dalam pengelolaan sumber data arkeologis, yaitu aspek penetapan yang lebih mengacu kegiatan untuk menentukan objek penelitian termasuk bangunan cagar budaya atau bukan, dan penilaian mempunyai arti yang luas tidak hanya sebatas penetapan objek yang merupakan bangunan cagar budaya atau bukan melainkan menentukan nilai-nilai yang ada pada objek tersebut (Tanudirjo. 2004). Dapat disimpulkan nilai arkeologis merupakan hasil kebudayaan manusia masa lampau, atau sisa-sisa kehidupan dan aktivitas manusia.

Nilai Arsitektur

Nilai arsitektur meliputi persepsi aset visual seperti bentuk, skala, warna, struktur dan bahan, gaya, dan nilai estetika yang terkait dengan

lanskap. Bagian yang paling mudah dikenali dari suatu bangunan atau struktur adalah fasad bangunan atau fasade bangunan. Gaya bangunan ditentukan terutama oleh fasad bangunan. Misalnya, fasad bangunan tradisional berbeda dengan bangunan kolonial. Sifat dan bentuk kedua elemen bangunan tersebut berbeda dan masing-masing elemen tidak dapat diterapkan pada bangunan lainnya. Fasad juga bisa menjadi simbol budaya masyarakat. Fasad bangunan kolonial di Indonesia tentunya disesuaikan dengan iklim dan budaya setempat, tidak seperti di negara asalnya (Arthantya. 2008)

Komposisi fasad memperhitungkan semua persyaratan fungsional bangunan, seperti jendela dan pintu. Perlindungan matahari dan atap melalui komposisi yang serasi dan seimbang dari setiap elemen, elemen vertikal dan horizontal, warna, bahan dan elemen dekoratif lainnya. komposisi fasad memperhitungkan semua persyaratan fungsional (jendela, pintu, pelindung matahari, permukaan atap), sebagai aturan, melalui komposisi proporsional, elemen vertikal dan horizontal terstruktur, bahan, warna, dan dekorasi lainnya. utuh dengan unsur-unsur kontroversial.

2.3. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya

Suatu proses pengelolaan yang bertujuan untuk melestarikan makna budaya suatu tempat dan secara tepat mempertahankan nilai-nilai budayanya sesuai dengan keadaan dan kondisi. Konservasi meliputi semua kegiatan pemeliharaan, yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kondisi setempat, meliputi pelestarian, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan regenerasi (Burra Carter. 1981).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia tentang Pelestarian Budaya (2011), pelestarian adalah upaya dinamis yang bertujuan melestarikan warisan budaya dan nilai-nilainya dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Konservasi secara umum berarti proses melestarikan, melestarikan atau melindungi warisan budaya dari perspektif ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk melindunginya dari kepunahan atau kehilangan.

Dapat disimpulkan bahwa konservasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada bangunan/situs cagar budaya yang bernilai penting dalam rangka melindungi dan memulihkan cagar budaya dari kerusakan dan perusakan.

2.3.1. Tujuan Pelestarian

Tujuan konservasi adalah untuk mengembalikan bangunan cagar budaya sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, kegiatan konservasi yang dilakukan pada suatu bangunan harus memiliki tujuan yang jelas: penggunaan dan pemanfaatan bangunan. Acuan pelestarian tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10/2011 menyatakan: Budaya bangsa harus dilestarikan dan dikelola dengan baik melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya bangsa dalam rangka pengembangannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan konservasi.

2.3.2. Adaptive Re-Use

Adaptive Re-use merupakan proses memodifikasi tempat sebagai penggunaan yang kompatibel dengan tetap mempertahankan nilai warisan budaya yang ada di dalam bangunan tersebut (James Douglas, 2006). Proses penggunaan kembali bangunan lama ke dalam proses perbaikan dan pemulihan yang merupakan cara untuk memvitalkan dan melestarikan bangunan bersejarah di mana cara terbaik untuk melestarikan bangunan dengan menemukan kegunaannya kemudian mengaplikasikan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Plevoets dan Van Cleempoel. 2019).

Adaptive Re-use biasanya digunakan bangunan kuno yang tidak berfungsi tetapi memiliki nilai arsitektur, ketika proses *adaptive re-use* terpilih di mana *adaptive re-use* penggunaannya dipilih sebagai intervensi modifikasi maupun dapat dilakukan penambahan tetapi tidak dianjurkan dengan penambahan elemen dari bangunan kuno tersebut (Kriswandhono, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa *adaptive re-use* merupakan proses pemanfaatan kembali bangunan lama kedalam proses perbaikan dan

pemulihan agar dapat memvitalkan dan melestarikan bangunan bersejarah dengan cara agar kegunaan bangunan lama menjadi sesuai dengan kebutuhan saat ini.

2.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan pernyataan tentang karakteristik objek yang diteliti oleh peneliti yang berupa jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang terdapat dalam perumusan masalah. Untuk penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang bermaksud mendeskripsikan masalah yang diteliti, hipotesis bersifat opsional (Anggito. 2018). Hipotesis adalah dugaan sementara dari masalah yang diangkat peneliti dalam melakukan penelitian yang keberadaannya masih lemah. Dikarenakan masih lemah dan belum tentu benar, dibutuhkan pengujian (Purwanto. 2017).

Berdasarkan kesimpulan diatas hipotesis adalah pernyataan sementara dari objek yang diteliti di mana keberadaannya masih lemah, karena belum tentu benar dan dibutuhkan pengujian. Dalam penelitian ini, penulis berhipotesis bahwa bangunan *Bataafse Petroleum Maatschappij* merupakan bangunan industri minyak bumi yang berubah menjadi bangunan perkantoran.